



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6), Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, perlu menyusun petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 10, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
7. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum atau badan usaha baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan, termasuk di dalamnya Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Bentuk Usaha Tetap.
8. Bentuk Usaha Tetap (permanent establishment) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
10. Forum Pelaksana TJSLP yang selanjutnya disingkat FP-TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSLP , dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi .

11. Program Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian dana TJSLP.
12. Program Bina Lingkungan dan Sosial, yang selanjutnya disingkat PBLS adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat serta pemulihan atau peningkatan fungsi lingkungan hidup melalui pemanfaatan dana dari bagian dana TJSLP.
13. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah pemberian secara tunai kepada masyarakat berupa uang tunai atau dalam bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan dengan tanpa syarat kepada masyarakat sasaran yang memenuhi kriteria tertentu.

## BAB II

### ASAS PEMENUHAN TJSLP

#### Pasal 2

- (1) TJLSP dilaksanakan perusahaan dengan memenuhi asas :
  - a. kesukarelaan yaitu bahwa pemahaman dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kebijakan perusahaan yang melebihi keharusan yang diatur dalam hukum;
  - b. proses internalisasi yaitu sebagai pemulihan atas dampak eksternalitas negatif;
  - c. praktek dan tata nilai yaitu bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bukan semata-mata bagian dari suatu strategi bisnis melainkan merupakan penerapan dari suatu falsafah atau tata nilai yang dianut;
  - d. penyelarasan tanggung jawab sosial dan ekonomi yaitu bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak boleh berdampak negatif terhadap aspek ekonomis penyelenggaraan bisnis;
  - e. orientasi terhadap pemangku kepentingan yang bukan semata-mata kepada kepentingan pemegang saham; dan/atau
  - f. melampaui karitas (*charity*) dan filantropi (*philanthropy*) yaitu tidak terbatas pada bantuan yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk sumbangan yang bersifat insidental dan tidak hanya sebatas kedermawanan perusahaan terhadap mereka yang nasibnya kurang beruntung.
- (2) Asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai pedoman bagi Forum TJSLP dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi TJSLP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota.

## BAB III

### BENTUK DAN TATA CARA PEMENUHAN TJSLP

#### Pasal 3

- (1) Pemenuhan TJSLP oleh perusahaan dapat dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. kewajiban untuk menepati, menunaikan, dan melaksanakan program TJSLP;
  - b. kesediaan menanggung akibat, resiko dan dampak dari tindakan yang diambil perusahaan setelah terlebih dahulu melakukan penilaian resiko; atau

- c. penyampaian laporan pelestarian lingkungan alam dan sosial secara berkelanjutan (*sustainability report*).
- (2) Pemenuhan TJSLP oleh perusahaan dapat dilaksanakan dengan cara :
- a. melaksanakan program sebagaimana ketentuan;
  - b. menyesuaikan program perusahaan dengan program sebagaimana ketentuan;
  - c. melaksanakan program perusahaan secara otonom dan melaporkannya sesuai ketentuan;

#### Pasal 4

Pemenuhan TJSLP oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui FP-TJSLP.

### BAB III

#### ASAS PEMBENTUKAN FP-TJSLP

#### Pasal 5

Pembentukan FP-TJSLP berasaskan musyawarah untuk mufakat / demokratis.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMBENTUKAN FP-TJSLP

#### Pasal 6

- (1) Keanggotaan FP- TJSLP terdiri dari wakil perusahaan yang melaksanakan Program TJSLP di Daerah.
- (2) Keanggotaan FP- TJSLP adalah untuk dan atas nama perusahaan.
- (3) Keanggotaan FP- TJSLP berjumlah 1 (satu) orang untuk 1 (satu) perusahaan.

#### Pasal 7

- (1) Kelembagaan FP- TJSLP berbentuk kepanitiaan.
- (2) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. seorang Ketua;
  - b. seorang Wakil Ketua, dan
  - c. anggota.
- (3) Pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama.

#### Pasal 8

- (1) Pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan FP- TJSLP disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Beban operasional FP- TJSLP bersumber dari Anggota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## Pasal 9

Tugas FP- TJSLP :

- a. memfasilitasi koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan Program TJSLP dengan kebijakan dan program pemerintah;
- b. melakukan pertemuan secara berkala untuk mengevaluasi implementasi Program TJSLP ;
- c. menyelenggarakan hubungan kelembagaan dan mengelola sistem informasi manajemen Program TJSLP ;
- d. memberikan dan/atau meminta saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dan/atau para ahli dari unsur Pemerintah dan masyarakat;
- e. menyampaikan laporan pelestarian lingkungan alam dan sosial secara berkelanjutan (*sustainability report*) dari perusahaan kepada Bupati;
- f. menetapkan bunga pinjaman Program Kemitraan sepanjang belum diatur khusus oleh Perusahaan Pelaksana TJSLP ;
- g. melaksanakan tugas lain dalam rangka terselenggaranya fungsi FP- TJSLP dengan baik;
- h. membentuk Sekretariat Bersama yang ditetapkan dengan Keputusan FP- TJSLP ; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan kepada Bupati.

## BAB IV

### SEKRETARIAT BERSAMA FP- TJSLP

## Pasal 10

- (1) Sekretariat Bersama FP- TJSLP berkedudukan di SKPD yang membidangi.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Bersama FP- TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. kepala sekretariat;
  - b. bidang administrasi;
  - c. bidang legal dan kerja sama; dan
  - d. bidang evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Keanggotaan Sekretariat Bersama FP- TJSLP ditetapkan dengan Keputusan Ketua FP- TJSLP .

## Pasal 11

- (1) Anggota Sekretariat Bersama FP- TJSLP terdiri dari unsur :
  - a. perusahaan yaitu wakil dari perusahaan yang melaksanakan TJSLP di Daerah yang belum menjadi anggota FP- TJSLP ;
  - b. anggota FP- TJSLP yaitu wakil dari perusahaan yang melaksanakan TJSLP di Daerah dan telah menjadi anggota FP- TJSLP;
  - c. pemangku kepentingan yaitu unsur SKPD yang membidangi; dan
  - d. elemen masyarakat yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau pemangku adat.
- (2) Anggota Sekretariat Bersama FP- TJSLP diangkat dan diberhentikan oleh Ketua FP- TJSLP atas usul dari pimpinan SKPD dan/atau perusahaan masing-masing.

## Pasal 12

- (1) Tugas Pokok Sekretariat Bersama FP- TJSLP adalah:
  - a. membantu kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi TJSLP; dan
  - b. memfasilitasi rapat-rapat dan koordinasi tindak lanjut rencana pelaksanaan TJSLP .
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Bersama FP- TJSLP mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun program kerja FP- TJSLP ;
  - b. mengumpulkan data program Pemerintah, Program perusahaan pelaksana TJSLP dan penyusunan skala prioritas program;
  - c. mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, dan pengiriman laporan perkembangan program TJSLP ;
  - d. mengolah dan menyelenggarakan teknis rapat-rapat, antara lain membuat Daftar FP- TJSLP , Berita Acara Keputusan Bersama, Risalah Rapat FP- TJSLP dan Risalah Rapat Sekretariat Bersama FP- TJSLP ;
  - e. menyelenggarakan teknis administrasi, pembukuan, dan ketatausahaan;
  - f. memelihara seluruh Daftar, Risalah dan Dokumen Keuangan serta dokumen lainnya;
  - g. membuat Laporan FP- TJSLP .

## BAB V

### PEMBIAYAAN

## Pasal 13

Pembiayaan Sekretariat Bersama FP- TJSLP bersumber dari iuran anggota FP- TJSLP , sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dan/atau dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VI

### PROGRAM PEMENUHAN TJSLP

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 14

- (1) Program-program dalam rangka pemenuhan TJSLP meliputi:
  - a. Program Kemitraan;
  - b. PBLs; dan
  - c. Program BLM.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
  - a. inisiatif perusahaan;
  - b. inisiatif masyarakat; dan/atau
  - c. inisiatif Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Program Kemitraan

Pasal 15

- (1) Program Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
  - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  - e. pelatihan pengembangan usaha berupa peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
  - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
  - g. pemberian motivasi tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.
- (2) Dana Program Kemitraan dapat bersumber dari dana TJSLP Perusahaan dan penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk :
  - a. pinjaman dipergunakan untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
  - b. pinjaman khusus dipergunakan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan;
  - c. beban pembinaan yaitu :
    1. beban pembinaan digunakan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan;
    2. beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20 % (dua puluh perseratus) dari dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan
    3. beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan.
  - d. beban pendampingan atau asistensi dimaksudkan untuk membiayai pihak ketiga, tim ahli atau pakar dalam bidang tertentu terkait pendampingan, supervisi serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan peningkatan kualitas produk mitra binaan.

Bagian Ketiga  
PBLs

Pasal 16

- (1) PBLs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. pelestarian alam dan lingkungan hidup, antara lain :
    1. penanaman satu milyar pohon;
    2. program kali bersih;
    3. penanganan persampahan;
    4. program biogas rumah;
    5. taman dan kebersihan kota;
    6. hari bumi; atau
    7. konservasi energi terbarukan.



- b. Kegiatan Bina Sosial dalam lingkup makro, antara lain :
  - 1. pembangunan/pemberdayaan masyarakat;
  - 2. operasi pasar terbuka;
  - 3. desa bebas kemiskinan;
  - 4. perusahaan sebagai bapak asuh desa tertinggal; dan
  - 5. perusahaan sebagai bapak asuh koperasi.
- (2) Dana PBLIS dapat bersumber dari Perusahaan Pelaksana TJSLP dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Ruang lingkup bantuan PBLIS :
  - a. bantuan PBLIS diberikan kepada kelompok maupun perorangan; dan
  - b. bantuan PBLIS diberikan dalam bentuk dana tunai, barang, jasa, sarana prasarana fisik, bantuan pembiayaan, maupun dalam bentuk kegiatan.
- (4) Pemberian bantuan PBLIS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Program BLM

#### Pasal 17

- (1) Program BLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilaksanakan berupa :
  - a. hibah berupa pemberian sejumlah uang dari perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
  - b. penghargaan berupa beasiswa kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
  - c. subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
  - d. bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
  - e. dan olah raga; dan/atau
  - f. pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
- (2) Dana Program BLM dapat bersumber dari perusahaan pelaksana TJSLP dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### BAB VII

#### BENTUK PENGHARGAAN, TATA CARA DAN PENILAIAN, PENOMINASIAN DAN PENETAPAN PERUSAHAAN YANG BERHAK MENERIMA PENGHARGAAN TJSLP

#### Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

#### Pasal 18

- Penghargaan diberikan dalam Kategori, bentuk dan kriteria :
- (1) Kategori Pemberian penghargaan TJSLP adalah :

- a. penghargaan perorangan yang telah berjasa dalam memimpin perusahaan atau organisasi dalam pelaksanaan TJSLP; dan
  - b. penghargaan lembaga atau badan hukum yang telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan lingkungan dan sosial.
- (2) Bentuk pemberian penghargaan TJSLP adalah :
- a. penghargaan untuk perorangan diberikan dalam bentuk lencana;
  - b. penghargaan untuk kategori lembaga/badan hukum diberikan dalam bentuk piagam/plakat; dan
  - c. pemberian penghargaan TJSLP dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Kriteria Penerima penghargaan TJSLP ditetapkan sebagai berikut :
- a. perusahaan yang telah melaksanakan Program TJSLP di daerah;
  - b. program TJSLP mendapat pengakuan dari masyarakat dan lingkungan keahliannya;
  - c. telah mengabdikan diri pada usaha pembinaan, pengembangan dan pelestarian lingkungan fisik hayati maupun secara sosial secara terus menerus;
  - d. telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian daerah;
  - e. untuk kategori perorangan dengan mempertimbangkan kriteria :
    - 1. menjabat atau pernah menjabat sebagai pimpinan perusahaan atau ketua organisasi sosial bersifat koordinasi, federasi maupun fungsional tingkat kabupaten dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun atau lebih;
    - 2. selama menjabat sebagai ketua/pimpinan lembaga/organisasi menunjukkan kepemimpinan yang dapat diteladani dengan prestasi yang diakui masyarakat organisasi secara lokal ;
    - 3. organisasi yang dipimpin menunjukkan sebagai organisasi yang sehat, memiliki karya nyata dan selama periode kepemimpinan memperoleh dukungan positif secara luas.
- (4) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan syarat tambahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Tata Cara Penilaian

### Pasal 19

- (1) Pemberian penghargaan TJSLP dilaksanakan dengan mengadakan penilaian terhadap calon-calon penerima penghargaan TJSLP.
- (2) Unsur-unsur penilaian atas Program TJSLP meliputi :
- a. jangkauan :
    - 1. pelaksanaan TJSLP telah menggerakkan kepedulian sosial dan pelestarian lingkungan diperbagai Kecamatan/Desa dan dikenal luas di tingkat daerah;
    - 2. pelaksanaan TJSLP yang dilakukan memiliki dampak yang luas dalam mewujudkan kepedulian dan pembangunan kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan sosial tingkat daerah; dan
    - 3. pelaksanaan TJSLP yang dilakukan mendorong munculnya relawan baru yang mau berbuat untuk pembangunan kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan.
  - b. kontinuitas :
    - 1. menjadi donatur tetap atau memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi masyarakat atau organisasi sosial secara berkelanjutan

- selama 3 (tiga) tahun atau lebih;
2. sumbangan yang diberikan tidak terkait dengan kepentingan di luar masalah pembangunan kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan; dan
  3. sumbangan yang diberikan tidak ditujukan untuk memperoleh imbalan langsung dari masyarakat atau organisasi sosial yang dibantu.
- c. kapasitas :
1. mengalokasikan dana TJSLP dalam jumlah wajar berdasar kemampuan atau nilai perusahaan;
  2. pelaksanaan TJSLP telah memberikan peningkatan yang signifikan dalam aspek kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan; dan
  3. pelaksanaan TJSLP telah memberikan manfaat jangka panjang dalam aspek kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan.
- d. inovasi
1. menciptakan sistem, pendekatan dan inovasi baru yang menjadikan kebanggaan dan dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat;
  2. hasil ciptaan yang ditemukan atau sistem yang dikembangkan dapat membantu mengatasi masalah dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; dan
  3. hasil ciptaan yang ditemukan asli dan pantas menjadi model yang berlaku pada masyarakat.

### Bagian Ketiga Penominasian

#### Pasal 20

- (1) Calon Penerima penghargaan setelah diseleksi sesuai dengan unsur penilaian diusulkan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penerimaan Penghargaan dapat dilakukan dalam acara/upacara Tingkat Kabupaten dan Penyampaian Penghargaan dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

### Bagian Keempat Penetapan Perusahaan yang Berhak Menerima Penghargaan

#### Pasal 21

- (1) Untuk Penetapan Penerima Tanda Penghargaan dibentuk Panitia Pemilihan Penerima Penghargaan TJSLP;
- (2) Panitia Pemilihan terdiri dari 5 (lima) orang anggota yaitu dari SKPD yang membidangi, FP-TJSLP dan elemen masyarakat.

#### Pasal 22

Hak atas penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dan (2) dicabut apabila persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) tidak dipenuhi lagi oleh pemiliknya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 18-04-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 18-04-2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 14